



PUTUSAN
Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

PENGGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban 08 April 1989, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Diploma, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxxx RT.05 RW. 01 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dalam hal ini dikuasakan kepada **FAJAR CAHYO MUJIONO, SH.**, Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "Fajar & Partners, yang beralamatkan di Jl. Argopuro Desa Leranwetan, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Penggugat",
melawan

TERGUGAT, Tempat, tanggal lahir Tuban 06 Juni 1996, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, sebagai "Tergugat";

- Pengadilan Agama tersebut.;
- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor: 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn., mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1.Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah, yang telah melangsungkan pernikahan berdasarkan kutipan Akta nikah Nomor

Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 1 dari 10 hal.



0678/31/XII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang xxxxxxxxxx xxxxx tanggal 07 Desember 2019.

2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Leranwetan, RT.05 RW.01, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx selama satu minggu.

3. Bahwa baru seminggu membina rumah tangga, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul), tanpa ada penyebab dan alasan yang jelas, Tergugat pamit berangkat kerja namun sore hari selepas bekerja Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat, dan ternyata pulang kerumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas.

4. Bahwa, terhitung sejak pertengahan desember 2019, penggugat dan tergugat sudah pisah rumahjuga tidak memberi nafkah lahir maupun batin yang sampai saat ini sudah 7(tujuh) bulan. Atas hal tersebut sudah diupayakan rukun dan damai dengan cara keluarga penggugat menemui tergugat dan orang tuanya namun tidak ada hasilnya.

5. Bahwa akibat perselisihan serta pisah rumah tersebut dan tidak ada kejelasan akan nasib rumah tangganya, Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi melanjutkan berumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik bagi keduanya.

Berdasarkan alasan-alasan dan / atau fakta-fakta hukum tersebut diatas, untuk itu Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Tuban berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT).
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir didampingi Kuasanya, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn., tanggal 16 Juli 2020 dan tanggal 23 Juli 2020 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Nomor 0678/31/XII/2019 tanggal 07 Desember 2019. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.;
- b. Fotokopi Kartu tanda Penduduk Penggugat, Nomor 3523184804890002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxx, tanggal 14 Pebruari 2013. Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi

Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 3 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi I : SAKSI 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT 04. RW 01, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qobladdukhul);
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar Desember 2019;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Penggugat dan Tergugat tidak saling mencintai karena pernikahan mereka dijodohkan orang tua masing-masing.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, hingga sekarang dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir maupun bathin.;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxxxx, RT 04. RW 01, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat menghadap dipersidangan dan mengajukan gugatan ini adalah untuk bercerai dengan Tergugat.;

Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 4 dari 10 hal.



- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, dan belum pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri (qobladdukhul);
- Bahwa saksi mengetahui, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak sekitar Desember 2019 karena sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat atas kehendak orang tua masing-masing sehingga tidak ada rasa saling mencintai antara Penggugat dan Tergugat.;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, hingga sekarang, dan selama itu mereka sudah tidak pernah saling berhubungan baik lahir dan bathin;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُؤْكَلُ قُلُوبُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ دُونَ قُلُوبِهِمْ سِوَى
قُلُوبِهِمْ أَلَيْسَ سِوَى

Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 5 dari 10 hal.



Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 01 Tahun 2016, tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo adalah perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka harus didengar keterangan saksi keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat, P.1 dan P.2, bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 165 HIR. juncto Pasal 1888 KUH Perdata juncto Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 2 ayat (1), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, Nomor 24 Tahun 2000, Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka secara formil, bukti tersebut dapat diterima dan akan dipertimbangkan sepanjang ada relevansinya dengan perkara aquo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya, telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri

Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 6 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah, dan memiliki legal standing untuk mengajukan cerai gugat perkara a quo, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi *kompetensi absolut* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, yang merupakan akta otentik dan tidak terbantah kebenarannya oleh bukti lain, telah terbukti Penggugat berdomisili di wilayah hukum dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi *kompetensi relatif* Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti P.1 dan P.2, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang di bawah sumpah sesuai agamanya, telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat adalah keluarga dan atau teman dekat, yang keterangannya didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran secara langsung sesuai ketentuan Pasal 171 HIR, dan keterangannya saling bersesuaian sesuai ketentuan Pasal 170 HIR, maka secara materiil, keterangan dua orang saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang belum pernah bercerai;
- Bahwa sejak Desember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Penggugat dengan Tergugat belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul), tanpa ada penyebab dan alasan yang jelas, Tergugat pamit berangkat kerja namun sore hari selepas

Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 7 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bekerja Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat, dan ternyata pulang kerumah orang tuanya yang beralamat tersebut diatas.

- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 7 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri hnhgga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun dan harmonis, karena sejak awal perkawinan telah terjadi perbedaan yang sangat mendasar, yakni sejak awal menikah, salah satu pihak atau keduanya tidak saling mencintai, sementara perkawinan seharusnya dibangun atas dasar saling mencintai sebagai salah satu pilar dalam membangun sebuah rumah tangga, namun justru pilar tersebut tidak ada, terbukti salah satu pihak tidak menginginkan pernikahan tersebut dilanjutkan, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal selama 7 bulan, sehingga semakin sulit untuk dirukunkan. Fakta tersebut semakin membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, sehingga sulit bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti pecah (*broken marriage*) dan sulit dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Majelis, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضى ببينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايذاء مما لا يطاق معه د و ام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 8 dari 10 hal.



Yang artinya : "Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Majelis Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Majelis Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in."

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;
3. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 442.500,00 (empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Juli 2020, Miladiah bertepatan dengan 9 Zulhijah 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban, terdiri dari Drs. KH. TAUFIQURRAHMAN, SH.,MH., sebagai

Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 9 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, Drs. HAMDAN, SH., dan Drs. H. ABU AMAR, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi DURORIN HUMAIRO', S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut, dengan dihadiri Penggugat tanpa Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Drs. HAMDAN, SH.

Drs. KH. TAUFIQURRAHMAN, SH., MH

Hakim Anggota II,

Drs. H. ABU AMAR

Panitera Pengganti,

DURORIN HUMAIRO', S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 325.000,00
4. Biaya PNP Panggilan I	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 442.500,00

(empat ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah)

Putusan Nomor 1380/Pdt.G/2020/PA.Tbn. Hal. 10 dari 10 hal.